



### PERJANJIAN KERJA SAMA

#### ANTARA

### PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN ALAT PENGERING

(SHALLOW GEOTHERMAL DRYER)

NOMOR .

001/PDP.TU/PKS/II/2019

004/ITDEL/WRIII/NK/PKS/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-02-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Jan Piter Lumbantoruan

: Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara yang berkedudukan di Jln. Sisingamangaraja No. 65 A Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA:

II. Dr. Ir. Bambang S.P. Abednego

: Wakil Rektor III Institut Teknologi Del (IT Del) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama LPPM IT Del yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Institut Teknologi DEL telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor: 03/MoU/TU/II/2019 – Nomor: 002/IT DEL/REK/MoU/II/2019 pada tanggal 7 Pebruari 2019 tentang Pemanfaatan Teknologi Bioproses dan Manajemen Rekayasa.

Perjanjian Kerja Sama

Page 1 of 5

b. PIHAK KEDUA menjalin kerja sama dengan PIHAK PERTAMA sebagai mitra dalam Pembangunan dan Pemanfaatan Alat Pengering (Shallow Geothermal Dryer) dengan memanfaatkan Sumber Daya Air Panas Sipoholon di Kabupaten Tapanuli Utara yang didanai oleh CSR PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Bahwa PARA PIHAK sepakat dengan itikad baik untuk bekerja sama serta mengikatkan diri melaksanakan Perjanjian ini, dengan ketentuan - ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

## PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada PARA PIHAK dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat melalui Pembangunan Alat Pengering (Shallow Geothermal Dryer) dengan memanfaatkan Sumber Daya Air Panas Sipoholon di Kabupaten Tapanuli Utara.

# PASAL 2 RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka pelaksanaan kerja sama kajian, riset dan pengembangan serta bisnis yang meliputi dan tidak terbatas dalam Pembangunan dan Pemanfaatan Alat Pengering (Shallow Geothermal Dryer) dengan memanfaatkan Sumber Daya Air Panas Sipoholon di Kabupaten Tapanuli Utara.

# PASAL 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK PERTAMA:
  - a. Menyediakan alat berat untuk pematangan lahan.
  - b. Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat luas yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, tentang adanya Alat Pengering (Shallow Geothermal Dryer) yang dapat digunakan sebagai alat pengering hasil tanaman atau lainnya.
  - c. Membantu PIHAK KEDUA dalam pengurusan perizinan pembangunan dan pemanfaatan Alat Pengering (Shallow Geothermal Dryer).
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
- Tugas Dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA: (2)
  - a. Menyediakan Pembangunan Alat Pengering (Shallow Geothermal Dryer).
  - b. Menyediakan tenaga ahli dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan Alat Pengering (Shallow Geothermal Dryer).
  - c. Membantu dalam hal promosi dan pemasaran.

Page 2 of 5

# PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini mencakup rencana penggunaan peralatan, SDM dan biaya yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat membentuk satu Tim Kerja Sama yang akan melaksanakan kegiatan tercantum dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Kerja Sama akan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

## PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan, dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini (HKI bawaan) tetap menjadi milik **PIHAK** yang bersangkutan;
- (2) **PIHAK** yang membawa HKI bawaan harus memastikan bahwa HKI dimaksud tidak melanggar HKI orang lain dan wajib bertanggungjawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud.
- (3) Setiap hasil penelitian, baik berupa HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjajian Kerja Sama ini dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Setiap pemanfaatan HKI tersebut, baik untuk kepentingan komensial maupun non komersial, akan diatur tersendiri.

# PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (limaa) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Page 3 of 5

# PASAL 8 KORESPONDENSI

Semua korespondensi atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui telepon/faksimile/email dan dialamatkan kepada:

### PIHAK PERTAMA

Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Jln. Sisingamangaraja No. 65 A Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara

Kode Pos : 22411

Telepon/HP: 081260078655

Email : perusdataput@gmail.com

#### PIHAK KEDUA

# LPPM Institut Teknologi Del

Jalan Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara, 22381

Telp : (0632) 331116 Faksimili : (021) 75790383 Email : lppm.itdel@del.ac.id

# PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau lebih **PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:
  - a. Gempa bumi, angin ribut (topan), kebakaran, banjir besar, gerakan tanah, dan wabah penyakit; dan
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat memulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diterimanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lain.

Page 4 of 5

Perjanjian Kerja Sama

# PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Perbedaan penafsiran dalam pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (2) ini akan ditetapkan kemudian dalam addendum, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing diserahkan kepada PARA PIHAK

PIHAK PERTAM

an Piter Lumbantoruan

Dr. Ir. Bambang S.P. Abednego